

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang memiliki posisi strategis dalam perekonomian Indonesia. Keberadaan UMKM tidak hanya berfungsi sebagai penggerak aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga memberikan kontribusi yang besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan, memperluas kesempatan berusaha, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, sektor UMKM juga berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, pemerataan pembangunan, dan menjaga stabilitas perekonomian di berbagai daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM merupakan usaha produktif yang dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Pengelompokan tersebut didasarkan pada karakteristik usaha, termasuk besaran aset maupun omzet yang dimiliki oleh pelaku usaha. Usaha mikro merupakan usaha produktif milik perseorangan dengan jumlah aset dan omzet yang masih berada dalam batas yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Sementara itu, usaha kecil memiliki kapasitas usaha yang lebih besar dibandingkan usaha mikro, meskipun masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam pengembangan usahanya. Adapun usaha menengah merupakan kelompok usaha yang mempunyai

kemampuan aset, omzet, dan kapasitas usaha yang lebih tinggi dibandingkan dua kategori sebelumnya sehingga memiliki peluang yang lebih besar untuk berkembang (Puji Hastuti, Agus Nurofik, Agung Purnomo, Ab urrozzaq Hasibuan, Handy Aribowo, Annisa Ilmi Faried, Tasnim, Adriasan Sudarso, Irwan Kurniawan Soetijono, Didin Hadi Saputra, 2020)

Peran UMKM dalam pembangunan ekonomi Indonesia semakin terlihat dari perkembangan sektor tersebut yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan tersebut tercermin dari bertambahnya jumlah unit usaha yang beroperasi, meningkatnya penyerapan tenaga kerja, serta bertambahnya nilai output yang dihasilkan oleh pelaku UMKM. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa UMKM telah berkembang menjadi salah satu sektor yang memberikan kontribusi penting terhadap perekonomian nasional serta menjadi penopang utama dalam menjaga ketahanan ekonomi Indonesia (Fajar & Larasati, 2021). Dengan kontribusi yang besar terhadap berbagai sektor perekonomian, UMKM menjadi salah satu kekuatan utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional (Sarfiyah et al., 2019).

Besarnya kontribusi UMKM juga dapat dilihat dari jumlah pelaku usaha yang terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data Sistem Informasi Data Tunggal UMKM (SIDT-UMKM), hingga tanggal 31 Oktober 2025 tercatat sebanyak 30,19 juta unit UMKM tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa sektor UMKM

memiliki jangkauan yang sangat luas dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas perekonomian masyarakat. Keberadaan UMKM tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga berperan dalam menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi tingkat kemiskinan, mendorong pemerataan pembangunan, serta memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat di berbagai daerah. Selain itu, persebaran UMKM hingga ke wilayah pedesaan dan daerah terpencil menunjukkan bahwa sektor ini memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Kementerian UMKM Republik Indonesia, 2025)

Peran penting UMKM juga terlihat pada tingkat daerah, termasuk di Kabupaten Majalengka. Berdasarkan data UMKM Kabupaten Majalengka, pada tahun 2025 terdapat 74.691 unit UMKM yang tersebar di berbagai kecamatan di Kabupaten Majalengka. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa UMKM menjadi salah satu sektor yang menopang perekonomian daerah sekaligus menjadi sumber mata pencaharian bagi sebagian besar masyarakat. Besarnya jumlah pelaku UMKM tersebut juga menunjukkan bahwa upaya pengembangan usaha memerlukan dukungan yang berkelanjutan, baik melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha, kemudahan memperoleh akses pembiayaan, maupun penguatan permodalan agar usaha yang dijalankan mampu berkembang secara berkesinambungan (Dinas Ketenagakerjaan, 2026)

Meskipun memiliki peran yang sangat besar terhadap perekonomian nasional maupun daerah, pelaku UMKM masih menghadapi berbagai tantangan dalam mengembangkan usahanya. Berbagai permasalahan tersebut saling berkaitan sehingga memengaruhi kemampuan usaha untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Salah satu kendala yang paling sering dihadapi adalah keterbatasan dalam memperoleh akses pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan jaminan yang dimiliki pelaku usaha, belum tersusunnya laporan keuangan yang memadai, serta rendahnya kemampuan administrasi usaha. Selain itu, masih banyak pelaku UMKM yang memiliki tingkat literasi keuangan yang relatif rendah sehingga mengalami kesulitan dalam mengelola modal usaha, menyusun perencanaan bisnis, maupun melakukan pencatatan keuangan secara teratur.

Permasalahan yang dihadapi UMKM tidak hanya berkaitan dengan aspek pembiayaan, tetapi juga mencakup pemasaran dan pemanfaatan teknologi digital. Sebagian besar pelaku UMKM masih mengandalkan metode pemasaran secara konvensional sehingga jangkauan pasar yang dimiliki menjadi terbatas. Di sisi lain, pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung operasional usaha maupun kegiatan pemasaran juga masih belum optimal. Kondisi tersebut menyebabkan daya saing UMKM relatif lebih rendah dibandingkan pelaku usaha yang telah memanfaatkan teknologi digital dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu, pengembangan UMKM tidak cukup dilakukan melalui penyediaan

tambahan modal usaha semata, tetapi juga memerlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan literasi keuangan dan digital, serta pendampingan usaha secara berkelanjutan agar UMKM mampu meningkatkan daya saing dan mempertahankan keberlangsungan usahanya (Doku, 2026)

Berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan usaha tidak hanya bergantung pada kemampuan pelaku usaha dalam mengelola bisnisnya, tetapi juga memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Salah satu bentuk dukungan yang memiliki peran penting adalah penyediaan akses pembiayaan melalui lembaga keuangan. Dalam sistem perekonomian, lembaga perbankan berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada pihak yang membutuhkan, termasuk pelaku UMKM. Melalui penyaluran pembiayaan tersebut, pelaku usaha diharapkan memperoleh tambahan modal yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperluas kegiatan usaha, serta menjaga keberlangsungan usahanya dalam jangka panjang. Salah satu bentuk dukungan pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan bagi UMKM diwujudkan melalui Program Kredit Usaha Rakyat (KUR), yaitu program pembiayaan yang disalurkan melalui lembaga perbankan, termasuk Bank Syariah Indonesia (Lase et al., 2025)

Dalam pelaksanaan Program KUR, lembaga keuangan syariah turut mengambil bagian sebagai mitra pemerintah dalam memperkuat sektor UMKM. Salah satu lembaga yang memiliki peran penting dalam penyaluran pembiayaan tersebut adalah Bank Syariah Indonesia (BSI). Sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, BSI memiliki komitmen untuk mendukung pertumbuhan UMKM melalui penyediaan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Komitmen tersebut tercermin dari besarnya alokasi penyaluran KUR Syariah yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2025, BSI memperoleh amanah untuk menyalurkan KUR Syariah sebesar Rp17 triliun, meningkat dibandingkan target pada tahun sebelumnya yang mencapai Rp16 triliun. Selain itu, sejak berdirinya BSI pada tahun 2021 hingga Desember 2024, Program KUR Syariah telah dimanfaatkan oleh sekitar 420.000 pelaku UMKM sebagai sumber pembiayaan untuk mengembangkan usahanya.

Keberhasilan pelaksanaan Program KUR Syariah juga terlihat dari realisasi penyaluran pembiayaan pada tahun 2024 yang mencapai Rp15,42 triliun atau sekitar 97% dari target yang telah ditetapkan pemerintah. Pembiayaan tersebut telah memberikan akses permodalan kepada lebih dari 131.000 pelaku UMKM di berbagai wilayah Indonesia. Peran BSI tidak hanya terbatas pada penyediaan pembiayaan, tetapi juga diwujudkan melalui berbagai program pemberdayaan, seperti inkubasi usaha, *business matching*, serta pembinaan secara berkelanjutan. Berbagai program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM sehingga mampu

mengembangkan usahanya dan naik kelas (Bank Syariah Indonesia, 2025). Pada tingkat daerah, Kabupaten Majalengka merupakan salah satu wilayah yang menjadi sasaran penyaluran Program KUR, dengan jumlah penerima KUR di Kabupaten Majalengka tercatat sekitar 74.600 debitur. Meskipun demikian, realisasi penyaluran KUR di Kabupaten Majalengka masih berada pada peringkat ke-19 dari 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, yang menunjukkan bahwa penyerapan program tersebut belum sebanding dengan besarnya potensi UMKM yang ada di wilayah ini (Widiantoro, Eko, 2026) Kondisi ini menjadikan pelaksanaan Program KUR, khususnya pada BSI KCP Majalengka Abdul Halim 1 sebagai salah satu kantor cabang yang aktif menyalurkan pembiayaan tersebut, menarik untuk dikaji lebih lanjut, khususnya dalam melihat kontribusinya terhadap peningkatan usaha para pelaku UMKM di Kabupaten Majalengka.

Berdasarkan hasil kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu, diketahui bahwa pembahasan mengenai Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Syariah Indonesia sebagian besar masih berfokus pada pengaruh pembiayaan terhadap peningkatan modal usaha, pendapatan, omzet, maupun perkembangan usaha pelaku UMKM. Dengan kata lain, keberhasilan Program KUR umumnya dinilai melalui indikator-indikator ekonomi yang bersifat kuantitatif. Sementara itu, penelitian yang mengkaji peran Program KUR dari perspektif Maqashid Syariah masih relatif terbatas, terutama pada konteks pelaksanaan program di Kabupaten Majalengka. Padahal, sebagai lembaga keuangan yang menjalankan

kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, keberhasilan pembiayaan seharusnya tidak hanya diukur dari peningkatan aspek ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana pelaksanaan pembiayaan tersebut mampu mewujudkan tujuan-tujuan syariat Islam. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) yang menjadi dasar dilaksanakannya penelitian ini.

Berdasarkan kondisi tersebut, Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Syariah Indonesia tidak hanya dipandang sebagai program penyaluran pembiayaan kepada pelaku UMKM, tetapi juga sebagai bentuk kontribusi lembaga keuangan syariah dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya berupaya mengkaji mekanisme pelaksanaan Program KUR pada BSI KCP Majalengka Abdul Halim 1, mulai dari proses penyaluran pembiayaan hingga kontribusinya terhadap perkembangan usaha pelaku UMKM, tetapi juga menelaah sejauh mana pelaksanaan program tersebut mampu mendukung peningkatan usaha secara berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai peran Program KUR BSI dalam mendukung pengembangan UMKM.

Keberhasilan Program KUR Syariah pada dasarnya tidak cukup dinilai hanya berdasarkan bertambahnya modal usaha, meningkatnya omzet penjualan, maupun berkembangnya kegiatan usaha pelaku UMKM. Sebagai bagian dari lembaga keuangan syariah, pelaksanaan pembiayaan juga perlu dievaluasi berdasarkan tujuan-tujuan syariat Islam (*Maqashid Syariah*).

Pendekatan tersebut menjadi penting karena pembiayaan syariah tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan ekonomi, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan kemaslahatan, meningkatkan kesejahteraan, serta memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi pelaku usaha maupun masyarakat secara luas. Oleh karena itu, perspektif *Maqashid Syariah* dipandang relevan sebagai landasan dalam menganalisis peran Program Kredit Usaha Rakyat Bank Syariah Indonesia dalam mendukung peningkatan UMKM.

Dalam perspektif Islam, setiap aktivitas ekonomi tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan materi, tetapi juga harus mampu menghadirkan kemaslahatan (*maslahah*) bagi kehidupan manusia. Konsep tersebut tercermin dalam *Maqashid Syariah*, yaitu tujuan-tujuan syariat yang diarahkan untuk menjaga lima aspek pokok kehidupan (*al-kulliyat al-khams*), meliputi perlindungan terhadap agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dalam konteks pembiayaan UMKM, pendekatan *Maqashid Syariah* digunakan untuk menilai apakah Program KUR BSI tidak hanya memberikan manfaat dalam bentuk peningkatan kondisi ekonomi pelaku usaha, tetapi juga mampu mewujudkan kesejahteraan dan keberlangsungan usaha sesuai dengan tujuan syariat Islam. Oleh sebab itu, penelitian ini menggunakan *Maqashid Syariah* sebagai kerangka analisis untuk menilai kesesuaian pelaksanaan Program KUR dengan tujuan-tujuan syariat.

Kabupaten Majalengka dipilih sebagai lokasi penelitian karena BSI KCP Majalengka Abdul Halim 1 merupakan salah satu kantor cabang yang menyalurkan Program Kredit Usaha Rakyat kepada pelaku UMKM di wilayah tersebut. Hingga saat ini, penelitian yang secara khusus mengkaji peran Program KUR BSI terhadap peningkatan UMKM dengan menggunakan perspektif *Maqashid Syariah* pada lokasi tersebut masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dengan menganalisis pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat pada BSI KCP Majalengka Abdul Halim 1, sekaligus menilai kesesuaiannya dengan tujuan-tujuan *Maqashid Syariah* dalam mendukung peningkatan dan keberlanjutan usaha pelaku UMKM.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan salah satu bentuk dukungan pembiayaan bagi UMKM. Namun, perlu diketahui bagaimana peran program tersebut dalam mendukung peningkatan usaha pelaku UMKM pada BSI KCP Majalengka Abdul Halim 1.
2. Keberhasilan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Syariah Indonesia selama ini lebih banyak diukur berdasarkan indikator ekonomi, seperti peningkatan modal, pendapatan, omzet, dan

perkembangan usaha, sehingga aspek kemaslahatan belum banyak menjadi fokus kajian.

3. Kajian mengenai peran Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Syariah Indonesia dalam peningkatan UMKM yang ditinjau dari Maqashid Syariah masih relatif terbatas, khususnya pada BSI KCP Majalengka Abdul Halim 1.
4. Belum diketahui secara mendalam apakah pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada BSI KCP Majalengka Abdul Halim 1 telah selaras dengan tujuan-tujuan Maqashid Syariah dalam mewujudkan kemaslahatan bagi pelaku UMKM.

C. Batasan Masalah

Batasan masalah disusun untuk memperjelas ruang lingkup penelitian sehingga pembahasan tidak meluas ke aspek-aspek di luar tujuan penelitian.

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dibatasi pada kajian mengenai peran Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam mendukung peningkatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di BSI KCP Majalengka Abdul Halim 1.
2. Subjek penelitian terdiri atas pelaku UMKM yang merupakan nasabah penerima pembiayaan KUR di BSI KCP Majalengka Abdul Halim 1. Oleh karena itu, hasil penelitian hanya menggambarkan kondisi dan pelaksanaan program pada lokasi tersebut.

3. Analisis penelitian menggunakan perspektif *Maqashid Syariah* yang mencakup lima dimensi utama, yaitu perlindungan terhadap agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).
4. Penelitian ini menilai kesesuaian pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan prinsip-prinsip *Maqashid Syariah* dalam mendukung peningkatan UMKM, tanpa mengkaji aspek hukum fikih pembiayaan, akad syariah secara mendalam, maupun analisis keuangan secara kuantitatif.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam peningkatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada BSI KCP Majalengka Abdul Halim 1?
2. Bagaimana peran Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam peningkatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ditinjau dari *Maqashid Syariah* pada BSI KCP Majalengka Abdul Halim 1?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam peningkatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada BSI KCP Majalengka Abdul Halim 1.
2. Untuk menganalisis peran Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam peningkatan Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah (UMKM) ditinjau dari Maqashid Syariah pada BSI KCP Majalengka Abdul Halim 1.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Ekonomi Syariah yang berkaitan dengan peran Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam mendukung peningkatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berdasarkan perspektif *Maqashid Syariah*. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmiah mengenai implementasi nilai-nilai *Maqashid Syariah* dalam pembiayaan syariah serta menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji pembiayaan UMKM maupun penerapan *Maqashid Syariah* pada lembaga keuangan syariah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi bagi BSI KCP Majalengka Abdul Halim 1 dalam mengoptimalkan pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR), sehingga tidak hanya mampu mendukung perkembangan UMKM, tetapi juga selaras dengan tujuan-tujuan *Maqashid Syariah*. Bagi pelaku UMKM, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai manfaat pembiayaan KUR BSI sebagai alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah serta berorientasi pada

kemaslahatan. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah maupun pihak-pihak terkait dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pengembangan UMKM melalui pembiayaan syariah yang berlandaskan nilai-nilai *Maqashid Syariah*.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan dasar pelaksanaan penelitian yang meliputi latar belakang penelitian, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, jadwal penelitian, serta sistematika penulisan skripsi sebagai pedoman dalam penyusunan penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori yang mendukung penelitian, hasil penelitian terdahulu yang relevan, serta kerangka berpikir sebagai dasar analisis terhadap peran Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam meningkatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berdasarkan perspektif *Maqashid Syariah*.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi serta waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik

analisis data, serta tahapan pelaksanaan penelitian sebagai pedoman dalam memperoleh data sesuai dengan tujuan penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di BSI KCP Majalengka Abdul Halim 1. Selanjutnya, hasil penelitian dianalisis dan diinterpretasikan berdasarkan landasan teori yang relevan untuk menjelaskan pelaksanaan serta peran Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) BSI dalam mendukung peningkatan UMKM. Selain itu, hasil penelitian juga dikaji menggunakan perspektif *Maqashid Syariah* guna menilai kesesuaian pelaksanaan program dengan tujuan-tujuan syariat Islam.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan yang disusun berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, serta saran yang diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi BSI KCP Majalengka Abdul Halim 1, pelaku UMKM, peneliti selanjutnya, maupun pihak-pihak terkait dalam upaya pengembangan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar pelaksanaannya semakin optimal dan selaras dengan tujuan *Maqashid Syariah*.